# SKRIPSI

## ANALISIS AKUNTABILITAS BERBASIS *SHARIA ENTERPRISE THEORY* PADA BISNIS SYARIAH (Studi Kasus Pada Toko Buku dan Al-Qur'an Cordova Indonesia)

**TITIN ARYANI**

**DEPARTEMEN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

# SKRIPSI

## ANALISIS AKUNTABILITAS BERBASIS *SHARIA ENTERPRISE THEORY* PADA BISNIS SYARIAH (Studi Kasus Pada Toko Buku dan Al-Qur'an Cordova Indonesia)

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**TITIN ARYANI**
**A031191079**

**DEPARTEMEN AKUNTANSI**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**
**MAKASSAR**
**2023**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

# SKRIPSI

## ANALISIS AKUNTABILITAS BERBASIS *SHARIA ENTERPRISE THEORY* PADA BISNIS SYARIAH (Studi Kasus Pada Toko Buku dan Al-Qur'an Cordova Indonesia)

disusun dan diajukan oleh

**TITIN ARYANI**
**A031191079**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 02 November 2023

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA | Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.S.A |
| NIP. 19591208 198601 1 003 | NIP. 19910707 202005 3 001 |

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. Ak., ACPA
NIP. 19650307 199403 1 003

Optimized using
trial version
www.balesio.com

# SKRIPSI

## ANALISIS AKUNTABILITAS BERBASIS *SHARIA ENTERPRISE THEORY* PADA BISNIS SYARIAH (Studi Kasus Pada Toko Buku dan Al-Qur'an Cordova Indonesia)

disusun dan diajukan oleh

**TITIN ARYANI**
**A031191079**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 02 November 2023 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Panitia Penguji

| No. | Nama Penguji | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA | Ketua | 1..... |
| 2 | Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.S.A | Sekretaris | 2..... |
| 3 | Dra. Hj. Nurleni., Ak., M.Si.,CA | Anggota | 3..... |
| 4 | Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM, CA | Anggota | 4..... |

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. Ak., ACPA
NIP. 19650307 199403 1 003

Optimized using
trial version
www.balesio.com

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

| | |
|---|---|
| Nama | : Titin Aryani |
| NIM | : A031191079 |
| Departemen/Program Studi | : Akuntansi/Strata 1 |

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**ANALISIS AKUNTABILITAS BERBASIS *SHARIA ENTERPRISE THEORY* PADA BISNIS SYARIAH (Studi Kasus Pada Toko Buku dan Al-Qur'an Cordova Indonesia)**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diskuti dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan an daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 11 Juni 2023

Yang membuat pernyataan

Titin Aryani

Optimized using
trial version
www.balesio.com

# PRAKATA

Puji Syukur atas Rahmat serta karunia Allah *subhanahu wata'ala* yang telah memberikan segala nikmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad *Shallallahu alaihi wasallam* yang telah memberikan pedoman dan suri tauladan terbaik hingga akhir zaman. Dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

Kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya karena masih memberikan kesehatan, kesempatan, kesabaran, dan ilmu serta kemudahan dalam menjalani proses perkuliahan dari awal hingga mendapatkan gelar sarjana. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing peneliti baik secara materi maupun moril. Oleh karena itu, izinkan peneliti untuk mengapresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi hingga terselesaikannya skripsi ini. Kepada mereka peneliti ucapkan terima kasih :

1. Ucapan terima kasih yang sangat dalam kupersembahkan kepada orang tua tercinta Bapak Agus Rakhmad dan Ibu Suriani, yang senantiasa memberikan dukungan moril dan meteril serta doa restu kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik. Terimakasih juga peneliti sampaikan kepada saudari Kiki Rakhmayani, dan saudara Kak Andri Widiantoro serta adik Bintang Try Ahmadyani yang selalu menjadi motivasi tersendiri bagi peneliti dalam menempuh studi dan menyelesaikan skripsi.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2. Bapak Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA dan Bapak Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.S.A sebagai pembimbing atas waktu yang diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan.
3. Ibu Dra. Hj. Nurleni., Ak., M.Si.,CA dan Bapak Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM, CA sebagai penguji yang telah memberikan kritik, saran dan masukan kepada peneliti.
4. Ibu Dra. Hj. Nurleni., Ak., M.Si.,CA selaku penasehat akademik yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan kepada peneliti, semoga ilmu yang diberikan berguna bagi peneliti dan menjadi sebuah amal jariyah.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu yang telah diberikan kepada peneliti selama masa studi.
6. Seluruh staf dan karyawan Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis khususwnya Pak Ical dan Pak Richard.
7. Teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi 2019 19NITE Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas kebersamaan hingga akhir studi.
8. Teman-teman KEMA IMA yang telah menjadi wadah bagi saya untuk menambah ilmu dan wawasan dalam berorganisasi.
9. Student Volunteer (Stuvo) Batch 1 yang dibentuk oleh Pak Afdal dan dilanjutkan oleh Ibu Prof Mediaty. Teman-teman stuvo Izzah, Onet, Irfan, Farhan, Dollo, Amay, Aida, April, dan Irja sebagai tim kerjasama yang baik dalam berbagi pengalaman selama menjalankan kegiatan-kegiatan stuvo.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

10. Teman-teman KKNT Angkatan 108 Pengembangan IPTEKS Desa Belae Pangkep yang telah membersamai selama dua bulan memberikan banyak pengalaman yang sangat berharga di akhir semester perkualiahan.
11. Teman-teman Grupgrup yaitu Anggi, Alma, Andin, Ririn, Boms, Alan, dan Amri, yang telah menjadi teman berbagi dan diskusi bagi peneliti selama menjadi mahasiswa akuntansi di Universitas Hasanuddin.
12. Teman-teman BNS yang telah menjadi teman berbagi,diskusi, dan berkumpul bagi peneliti sejak masa sekolah menengah pertama hingga menjadi mahasiswa akuntansi di Universitas Hasanuddin.
13. Teman-teman alumni IIS 1 SMAN 1 Soppeng, khususnya Bhy dan Imma yang senantiasa menasihati dan menyemangati peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
14. Terima kasih kepada Gopal yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan materi dalam menemani dan berdiskusi dengan peneliti dalam proses penyusunan skripsi hingga selesai.

Terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi peneliti yang mungkin tidak disebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penulisan yang lebih baik lagi dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Makassar, 11 Juni 2023

Titin Aryani

Optimized using
trial version
www.balesio.com

## ABSTRAK

**Analisis Akuntabilitas Berbasis *Sharia Enterprise Theory* pada Bisnis Syariah (Studi Kasus pada Toko Buku dan Al-Qur'an Cordova Indonesia)**

***Accountability Analysis Based on Sharia Enterprise Theory in Sharia Business (Case Study at Bookstores and Al-Qur'an Cordova Indonesia)***

Titin Aryani
Alimuddin
Ade Ikhlas

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntabilitas berbasis *sharia enterprise theory* pada bisnis syariah, khususnya Toko Buku dan Al-Qur'an Cordova Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualiatif dengan pendekatan studi kasus. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Cordova Indonesia telah menerapkan konsep akuntabilitas berbasis SET. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Cordova Indonesia menerapkan nilai-nilai Islam dalam bisnis yaitu kejujuran, keadilan, dan ukhuwah. Serta penerapan SET yang memenuhi bentuk akuntabilitas kepada Allah, manusia, dan alam.



**Kata Kunci:** akuntabilitas, *sharia enterprise theory,* bisnis syariah



*This research aims to determine the application of accountability based on sharia enterprise theory in sharia business, especially Bookstores and Al-Qur'an Cordova Indonesia. This type of research is a qualitative research with a case study approach. The conclusion of this study is that Cordova Indonesia has implemented the concept of SET-based accountability. The findings of this study indicate that Cordova Indonesia applies Islamic values in business, namely honesty, fairness and ukhuwah. As well as the application of SET that fulfills the form of accountability to God, humans, and nature.*



**Keywords:** *accountability, sharia enterprise theory, sharia business*



Optimized using
trial version
www.balesio.com

## DAFTAR ISI

**Halaman**


**HALAMAN SAMPUL** ..... **i**

**HALAMAN JUDUL** ..... **ii**

**HALAMAN PERSETUJUAN** ..... **iii**

**HALAMAN PENGESAHAN** ..... **iv**

**HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN** ..... **v**

**PRAKATA** ..... **vi**

**ABSTRAK** ..... **ix**

**DAFTAR ISI** ..... **x**

**DAFTAR GAMBAR** ..... **xii**

**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **xiii**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Rumusan Masalah ..... 7

1.3 Tujuan Penelitian ..... 8

1.4 Kegunaan Penelitian ..... 8

1.4.1 Kegunaan Teoritis ..... 8

1.4.2 Kegunaan Praktis ..... 8

1.5 Sistematika Penulisan ..... 9

**BAB II AKUNTABILITAS BERBASIS *SHARIA ENTERPRISE THEORY* PADA BISNIS SYARIAH** ..... **11**

2.1 Akuntabilitas dalam Islam ..... 11

2.1.1 Definisi Akuntabilitas Islam ..... 11

2.1.2 Elemen Akuntabilitas Islam ..... 13

2.1.3 Tujuan Akuntabilitas Islam ..... 14

2.1.4 Perbedaan Akuntabilitas Islam dan Akuntabilitas Konvensional ..... 15

2.2 *Sharia Enterprise Theory* (SET) ..... 20

2.3 Akuntabilitas dalam Pandangan *Sharia Enterprise Theory* ..... 27

2.4 Bisnis Berbasis Syariah ..... 31

2.4.1 Definisi Bisnis Syariah ..... 31

2.4.2 Tujuan Bisnis Syariah ..... 32

2.4.3 Nilai-Nilai Islam dalam Bisnis ..... 36



Optimized using
trial version
www.balesio.com

2.5 Kerangka Pemikiran ..... 52
**BAB III METODE PENELITIAN ..... 53**
3.1 Rancangan Penelitian..... 53
3.2 Kehadiran Peneliti..... 53
3.3 Lokasi Penelitian..... 54
3.4 Sumber Data..... 54
3.5 Teknik Pengumpulan Data ..... 55
3.6 Teknik Analisis Data ..... 56
3.7 Tahap-Tahap Penelitian ..... 58
**BAB IV AKUNTABILITAS SYARIAH PADA BISNIS CORDOVA INDONESIA ..... 60**
4.1 Pengantar..... 60
4.2 Gambaran Umum Perusahaan..... 60
4.2.1 Profil dan Sejarah Perusahaan ..... 61
4.2.2 Tujuan dan Visi Misi Perusahaan..... 65
4.3 Kesesuaian Akuntabilitas Berbasis *Sharia Enterprise Theory* pada Bisnis Cordova Indonesia..... 66
4.3.1 Konsep Bisnis Cordova Indonesia ..... 66
4.3.2 Konsep Akuntabilitas Berbasis Sharia Enterprise Theory (SET) dalam Sistem Bisnis Cordova Indonesia..... 82
**BAB V KESIMPULAN ..... 106**
5.1 Kesimpulan ..... 106
5.2 Saran..... 108
5.3 Keterbatasan Penelitian ..... 109
**DAFTAR PUSTAKA ..... 110**
**DAFTAR LAMPIRAN ..... 115**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Formulasi keuntungan Cordova Indonesia untuk zakat dan sedekah..... 89

Tabel 4.2 Penerapan Akuntabilitas berbasis *Shariah Enterprise Theory* Pada bisnis Cordova Indonesia..... 105

Optimized using
trial version
www.balesio.com

## DAFTAR GAMBAR


| | | |
|---|---|---|
| Gambar 2.1 | Kerangka Pemikiran Konseptual ..... | 52 |
| Gambar 4.1 | Akun Media Sosial Cordova Indonesia ..... | 77 |
| Gambar 4.2 | Lembaga Pendidikan “Sekolah Islam Qurthuba ..... | 90 |
| Gambar 4.3 | Akun Media Sosial dan Rumah Tahfiz “Kampung Qur’an Qurthuba”..... | 96 |
| Gambar 4.4 | Produk *Fashion* yang dijual Oleh Cordova Indonesia..... | 102 |
| Gambar 4.5 | Produk Makanan dan Obat-Obat Herbal di Toko Cordova Indonesia ..... | 103 |


Optimized using
trial version
www.balesio.com

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai *khalifah* di muka bumi[1], bertanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikan segala bentuk sumber daya yang telah Allah sediakan. Pengelolaan dan pendistribusian ini wajib dilakukan secara adil dan merata sebagai bentuk amanah yang telah Allah berikan. Kata amanah dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 6 kali, yang menggambarkan bahwa Allah sangat menekankan untuk menjalankan dan memelihara sifat tersebut.

Amanah tidak hanya dijadikan sebagai komoditi atau label saja. Melainkan sebuah bentuk implementasi dalam menyampaikan hak apa saja terhadap pemiliknya, tidak mengeruk sesuatu melebihi haknya, dan tidak mengurangi hak orang lain (Latifah, 2020). Sehingga, amanah dalam Islam menjadi sebuah bagian universal yang terkait dengan kebebasan.

Kebebasan yang dimiliki oleh manusia tidak berlaku secara mutlak. Kebebasan dalam hal ini menyangkut kebebasan manusia lain, dalam artian jika seseorang melanggar batas kebutuhan antar sesamanya, maka dapat menciptakan sebuah konflik (Wahyuni dan Abdullah, 2021). Konsep kebebasan inilah yang selanjutnya turun menjadi konsep akuntabilitas (Cahya, 2018).

Akuntabilitas secara umum, didefinisikan sebagai kewajiban yang dimiliki oleh pihak pemegang amanah *(agent)* dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang dilakukan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

*Baqarah* [2]: ayat 30 artinya: *ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi..."*

terhadap pihak pemberi amanah *(principal)* yang berhak dan berwenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2005:20). Andriani dan Zaliaka (2019) juga menambahkan bahwa, akuntabilitas menjadi sebuah tanggungjawab baik individu dan organisasi terhadap pengimplementasian wewenang, agar kewenangan yang dimiliki tidak disalahgunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi.

Seperti halnya yang terjadi pada hubungan antara sepuluh perkebunan kelapa sawit di Indonesia dengan perusahaan-perusahan yang berinvestasi di dalamnya. Perkebunan-perkebunan ini, dinyatakan sebagai milik kelompok usaha Astra Agro Lestari, First Resources, Golden Agri Resources-Sinar Mas dan Salim (Indofood). Perkebunan sawit yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut, dilaporkan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pelanggaran-pelanggaran ini terjadi dalam bentuk penolakan atau penyangkalan atas hak-hak masyarakat adat, perampasan tanah masyarakat, penggusuran paksa, penindasan, penganiayaan, kriminalisasi, pelanggaran hak atas ketahanan pangan, air bersih, dan atas lingkungan masyarakat yang sehat (forestpeoples.org, 2021).

Perusahaan-perusahaan tetap berinvestasi dan mengeruk produk dari perkebunan-perkebunan tersebut, meskipun, pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan terjadi secara terus menerus, dan memberikan dampak yang berjangka panjang. Perusahaan-perusahaan juga seringkali tidak mencatat kerugian dan kerusakan sosial yang mereka timbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa, mereka melupakan kewajiban untuk memberikan tindakan perbaikan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan (forestpeoples.org, 2021).

asus di atas menunjukkan bahwa, penerapan akuntabilitas pada era odern saat ini, merupakan salah satu bentuk pengimplementasian

Optimized using
trial version
www.balesio.com

akuntansi konvensional yang lebih cenderung berorientasi ke arah kapitalisme (Widyastuti, dkk, 2022). Hal ini berarti akuntabilitas konvensional yang diterapkan berlandaskan pada nilai-nilai sekularisme (Muhammad, 2018:82), sifat egoisme dan materisme yang mendominasi (Alimuddin, 2019:85). Hal ini menyebabkan perusahaan mengabaikan konsep akuntabilitas yang seharusnya berorientasi pada hasil (Mefayani, 2016).

Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, berarti bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, baik kepada pihak perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Tidak sekedar hanya mengutamakan keuntungan duniawi, yang hanya berfokus pada profitabilitas perusahaan (Widyastuti, dkk, 2022).

Perusahaan yang hanya mementingkan profitabilitas, berpeluang besar untuk menciptakan dampak berupa pengerukan sumber daya yang melampaui batas. Akibat dari eksploitasi semacam ini, dapat menyebabkan perampasan hak-hak kehidupan orang-orang yang lemah dan lingkungan sekitarnya, serta perampasan hak-hak generasi yang akan datang (Alimuddin, 2019:85). Terjadinya hal-hal tersebut lambat laun dapat menciptakan kesenjangan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan fenomena yang terkait dengan permasalahan akuntabilitas konvensional, Islam menanggapi hal tersebut melalui akuntansi syariah. Akuntansi syariah tidak memandang secara sempit atas konsep akuntabilitas, sebagaimana yang diterapkan dalam akuntabilitas konvensional. Akuntansi syariah, menerapkan konsep yang mengutamakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah. Konsep tersebut, diartikan bahwa apabila organisasi bisnis dalam sistem inya mengutamakan tanggungjawab kepada Allah, maka sudah pasti

Optimized using
trial version
www.balesio.com

organisasi bisnis tersebut akan bertanggungjawab terhadap manusia dan lingkungan sekitarnya.

Akuntabilitas sebagai jiwa dari akuntansi syariah, dalam hal ini tidak hanya sekedar menyajikan hingga melaporkan sebuah laporan pertanggungjawaban saja. Namun, di dalamnya memuat konsekuensi atas hasil pelaporan, berupa *reward* (pahala) dan *punishment* (dosa) (Sudaryanti, 2011). Sehingga bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud terkait dengan hal-hal yang benar, jujur, dan adil, dikarenakan Allah akan selalu mencatat tindakan manusia secara teliti dan tidak ada yang terlewatkan[2].

Nilai kejujuran dapat tercapai, jika pihak-pihak yang terlibat mampu memahami dan menerapkan konsep akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang menempatkan Allah sebagai *principal* atau pihak tertinggi, tidak melupakan pertanggungjawaban kepada manusia, dan alam sekitarnya. Konsep pertanggungjawaban yang sesuai dengan trilogi akuntabilitas (Tuhan, manusia, dan alam) diimplementasikan oleh Triyuwono (2002) dalam konsep *Sharia Enterprise Theory* (SET).

SET merupakan teori bagi sebuah entitas yang dikombinasikan dengan nilai-nilai Islam (Muis, 2021). SET menitikberatkan pada keseimbangan antara egoisme dan altruistik dalam diri individu, termasuk dalam menjalankan sebuah kegiatan ekonomi (Putri, 2020). SET menjabarkan bahwa esensi dari harta kekayaan yang hakiki terletak dalam kekuasaan yang dimiliki oleh Allah SWT (Muis, 2021), dimana proses dan pemanfaatan harta kekayaan inilah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing individu di hari kemudian.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

nfithaar [82] ayat 10-12, artinya: *"Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-*
*pengawas, yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (amal perbuatanmu)".*

Aktualisasi dalam SET menjabarkan dua bentuk pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban utama yaitu kepada Allah SWT yang diartikan sebagai akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas vertikal kemudian dijabarkan menjadi pertanggungjawaban terhadap sesama manusia dan lingkungan sekitar, yang diartikan sebagai akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas horizontal dalam hal ini sejalan dengan konsep yang dibawa dalam akuntansi syariah yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara aspek material dan aspek spiritual (Latifah, 2020).

Keseimbangan dalam aspek material dan aspek spiritual dapat tercapai dalam SET, dikarenakan menempatkan Allah SWT sebagai sumber amanah dengan kedudukan tertinggi dan menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan segala sesuatu hal (Kalbarini, 2018). Namun disisi lain, tidak melupakan kepentingan *stakeholders* yang meliputi manusia, dan alam. Dibawah konsep SET menunjukkan bahwa kekuasaan dalam suatu praktik ekonomi tidak hanya dikendalikan oleh satu pihak, melainkan dikendalikan oleh beberapa pihak yaitu, para *stakeholder* (Wahyuni dan Abdullah, 2021).

Penerapan SET teraktualisasi dengan baik jika didukung dengan sumber daya manusia atau *stakeholders* yang berkualitas. Dalam artian *stakeholders* memahami bahwa, setiap aspek kegiatan yang dilakukan oleh sebuah bisnis harus mampu menciptakan *sharia value added* yang teraktualisasikan dalam bentuk kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan mental, dan kesejahteraan spiritual bagi para *stakeholders* (Wahyuni dan Abdullah, 2021). Kesejahteraan yang dimaksud dalam hal ini pun tidak terlepas dari manusia yang senantiasa berdzikir, bersabar, dan bersyukur. *Sharia value added* inilah yang seharusnya menjadi tujuan yang ıpai dalam sebuah bisnis yang dijalankan dengan label syariah.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Bisnis syariah merupakan salah satu bentuk implementasi atas firman Allah yang termuat dalam QS Al-Jumu'ah ayat 10, yang menganjurkan manusia untuk saling bertebaran di muka bumi dalam mencari karunia Allah[3]. Bisnis syariah merupakan sebuah kegiatan yang memiliki motif untuk mencari keuntungan atau sebuah usaha dalam bentuk komersial *(tijari)* yang dilakukan oleh seseorang dengan yang lain, atau kelompok yang satu dengan kelompok lainnya (Muhammad dan Ahmad, 2021:20), namun dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Bisnis syariah tidak hanya mengutamakan tujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk materi saja, melainkan bagaimana sebuah bisnis mampu memberikan jalan dalam mencari karunia dan keberkahan Allah, serta memberikan maslahat bagi umat manusia dan alam[4]. Maslahat yang hendak dicapai dalam bisnis syariah, terimplementasikan dalam bentuk mendatangkan kebaikan dan menebar manfaat bagi umat manusia dan lingkungan, sehingga mampu mencapai kebahagiaan dunia akhirat serta mencapai kehidupan bisnis yang baik dan terhormat (Syahputra dan Khairiani, 2022).

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam bisnis syariah sejalan dengan yang terkandung dalam QS At-Taubah ayat 111[5] dan QS Al-Qashash ayat 77[6], dimana bisnis yang berorientasi ke akhirat dapat menjadi sebuah bentuk usaha dalam

---

[3] QS Al-Jumu'ah [62] ayat 10, artinya: *"Apabila salat (Jumat)) telah dilaksanan, bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung"*

[4] Seseorang bertanya kepada Nabi, jenis penghasilan mana yang terbaik. Nabi menjawab, "Hasil kerja seseorang dengan tangannya sendiri dari setiap transaksi perdagangan yang mabrur" (HR. Ahmad 4:141, *hasan lighoirihi*)

[5] QS At-Taubah [9] ayat 111 artinya: "*Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka.... yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual kamu lakukan itu. Demikian itulah kemenangan yang agung".*

ashash [28] ayat 77 artinya: *"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan damu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di*

Optimized using trial version www.balesio.com

meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada-Nya (Alam, dkk, 2018). Untuk mewujudkan hal tersebut, pelaku bisnis berkewajiban untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam setiap prosesnya.

Saat ini, sangat mudah untuk menjumpai bisnis yang mencamtumkan label syariah dalam sistem operasionalnya. Namun hal yang perlu diketahui, bahwa apakah bisnis yang dibangun dengan basis syariah ini telah dilaksanakan sesuai dengan syariat-syariat Islam atau tetap mengimplementasikan sebagaimana sistem yang termuat dalam bisnis konvensional, terkhusus dari segi akuntabilitas atau pertanggungjawaban bisnis tersebut.

Salah satu bisnis syariah yang berkembang di Makassar, adalah Cordova Indonesia yang merupakan distributor besar produk Islam yang dikelola oleh salah satu pengusaha muslim di Makassar. Kegiatan utama dari bisnis ini yaitu, membeli produk jadi dan memasarkannya kembali baik kepada konsumen maupun mitra *(reseller).* Adapun produk-produk yang yang disediakan berupa kebutuhan-kebutuhan Muslim seperti Al-Qur'an, buku-buku Islami, kurma, oleh-oleh haji, dan obat-obatan herbal.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Akuntabilitas Berbasis *Sharia Enterprise Theory* pada Bisnis Shariah (Studi Kasus pada Toko Buku dan Al-Qur'an Cordova Indonesia)".

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diajukan peneliti yaitu, bagaimana penerapan akuntabilitas berbasis *sharia enterprise theory* pada

u dan Al-Qur'an Cordova Indonesia?

Optimized using
trial version
www.balesio.com

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntabilitas berbasis *sharia enterprise theory* pada bisnis syariah, khususnya Toko Buku dan Al-Qur'an Cordova Indonesia.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Sebagai salah satu bentuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi syariah, terutama yang terkait dengan akuntabilitas syariah pada bisnis syariah.
b. Memperkaya literatur-literatur penelitian bagi peneliti dan akademisi yang ingin mendalami dan melanjutkan penelitian mengenai akuntabilitas syariah pada bisnis syariah.

### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak dibawah ini :

a. Entitas, penelitian ini dapat digunakan bagi bisnis-bisnis syariah sebagai masukan terkait dengan akuntabilitas syariah yang diimplementasikannya.
b. Masyarakat, penelitian ini dapat menjadi informasi terkait konsep akuntabilitas syariah dalam sebuah bisnis syariah.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

c. Akademisi, sebagai acuan dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian yang lebih lanjut dan menjadi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam konsentrasi ilmu akuntansi syariah.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah terkait konsep dan pengimplementasian akuntabilitas shariah berbasis *sharia enterprise theory* pada bisnis shariah. Dengan latar belakang tersebut, dilakukan perumusan masalah penelitian. Selanjutnya dibahas mengenai tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan organisasi/ sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas terkait teori dan konsep yang digunakan sebagai landasan dalam menentukan fokus penelitian. Teori dan konsep yang digunakan bersumber dari telaah literatur, baik dari bahan perkuliahan maupun sumber lainnya.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi penjelasan terkait bagaimana penelitian dilaksanakan, dimulai dari pembahasan mengenai rancangan penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, hingga tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasan yang membahas terkait hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Bab V Penutup

Bab ini berisi penjelasan terkait kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan. Selain itu juga menyajikan keterbatasan serta saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

# BAB II

# AKUNTABILITAS BERBASIS *SHARIA ENTERPRISE THEORY* PADA BISNIS SYARIAH

## 2.1 Akuntabilitas dalam Islam

Islam memiliki tiga konsep yang terkait dengan proses dalam menjalani kehidupan (Rahmi, 2018). Adapun ketiga konsep tersebut, ialah tauhid (keimanan kepada Allah), *khalifah* (kepemimpinan), dan keadilan. Ketiga konsep inilah yang selanjutnya menurunkan nilai-nilai yang terkandung dalam akuntabilitas Islam.

### 2.1.1 Definisi Akuntabilitas Islam

Secara terminolgi, akuntabilitas *(accountability)* berasal dari kata *account* yang berarti laporan. Al-Qur'an mengartikan *account* sebagai hisab (perhitungan). Hisab atau "akun" merupakan akar dari kata akunting, Al-Qur'an mengartikan hisab sebagai kewajiban individu dalam memperhitungkan segala hal yang terkait dengan usaha manusia (Lewis, 2001).

Akuntabilitas tersirat dalam Al-Qur'an pada QS Al-Baqarah ayat 282. Surat ini menjelaskan mengenai kewajiban untuk melakukan pencatatan dari setiap transaksi yang dilakukan. Berdasarkan pencatatan ini, yang nantinya akan memberikan informasi dan akuntabilitas yang terkait dengan kekuatan informasi tersebut untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki hak untuk mempertanyakannya (Rahmayati, 2015).

Menurut Berlian dan Awaluddin (2022), akuntabilitas merupakan individu atau organisasi yang melakukan kegiatan yang akan dilaporkan kepada otoritas tertentu untuk dipertanggungjawabkan. Menurut Tapanjeh (2009), akuntabilitas sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban yang telah oleh individu. Akuntansi memandang akuntabilitas sebagai bentuk

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pertanggungjawaban seorang akuntan atas laporan keuangan yang dilaporkannya sehingga mampu menghasilkan bentuk pelaporan dan pengungkapan yang benar.

Islam memandang akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak pemegang amanah *(agent)*, kepada pihak yang memberikan amanah *(principal)* (Mardiasmo, 2005: 20). Hal ini menjadi kewajiban bagi *agent* untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pihak yang berhak dan berwenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Adapun menurut Chandio (2021) akuntabilitas dalam pandangan Islam, diartikan sebagai jiwa Islam yang membuat individu bertanggung jawab atas wewenang, keputusan, atau tindakan yang dilakukan. Hal ini dianggap sebagai keyakinan yang menghubungkan akuntabilitas manusia dalam memenuhi kesuksesan spiritual, berkah ilahi yang akan menentukan kemenangan atau kegagalan seorang muslim baik di dunia atau akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 58, yang artinya:

> *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi maha Melihat."*

Berdasarkan penjelasan di atas, akuntabilitas dalam Islam merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban oleh pihak pemegang amanah yang terikat dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran melalui penyajian laporan atas kegiatan yang telah dilaksanakan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Akuntabilitas dalam Islam tidak hanya sekedar melaporkan laporan pertanggungjawaban begitu saja, melainkan terdapat beberapa elemen-elemen yang termuat didalamnya, sehingga pengimplementasian akuntabilitas Islam atakan terlaksana dengan baik.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

### 2.1.2 Elemen Akuntabilitas Islam

Akuntabilitas Islam dalam konsep ini, dapat berperan sebagai hal yang mengikat akuntansi syariah terhadap nilai yang dapat menciptakan kesadaran akan nilai ketuhanan (Permatasari dan Dewi, 2011). Akuntabilitas Islam memiliki elemen-elemen yang mencakup akuntabilitas terhadap Allah, manusia dan alam sekitar (Triyuwono, 2000).

1. Elemen pertama, terkait dengan hubungan manusia kepada Allah, sebagai Sang Pencipta dan pemilik tunggal atas seluruh sumberdaya yang ada di muka bumi. Manusia sebagai khalifah dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah, harus senantiasa melakukan aktivitas dengan memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat manusia. Manusia dengan memegang predikat *khalifah* Allah di muka bumi, berarti bahwa penerima amanah, dalam melakukan setiap tindakan wajib berdasarkan pada kesadaran diri *(self-consciousness)* yang memiliki konsekuensi bahwa, setiap tindakan yang dilakukan harus selaras dengan apa yang diinginkan oleh Allah *(the will of God)* (Triyuwono, 2000).
2. Elemen kedua, terkait dengan hubungan manusia dengan sesama manusia. Hubungan ini dibedakan atas dua bentuk yaitu *direct stakeholders* sebagai pihak yang terlibat secara langsung dalam memberikan kontribusi pada perusahaan baik dalam bentuk keuangan maupun non-keuangan. Adapun, *indirect stakeholders* sebagai pihak yang tidak terlibat dalam perusahaan, namun dalam pandangan syariah mereka memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan tersebut.
3. Elemen ketiga, terkait dengan hubungan manusia dengan alam. Alam dan manusia merupakan dua hal yang saling memiliki keterkaitan, hidup dan mati manusia tidak terlepas dari kontribusi yang alam berikan (Amerieska, 2012).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Menciptakan kehidupan yang harmonis, selaras dan seimbang dapat tercapai dengan mementingkan keseimbangan dalam menjaga kelestarian alam. Manusia harus memahami bahwa ia sebagai penerima amanah, dan menggunakan predikat tersebut sebagai cara pandang dalam setiap melakukan tindakan baik secara individual maupun secara berkelompok (Triyuwono, 2000). Dengan mengakui hal tersebut sebagai perspektif tunggal dan universal, maka manusia sebagai penerima amanah akan menyadari bahwa amanah yang harus ia lakukan adalah "mengelola bumi secara bertanggung jawab atau menyebarkan rahmat berupa kebaikan, kesejahteraan, dan kemudahan bagi seluruh alam termasuk manusia dan makhluk lainnya[7]."

Akuntabilitas dalam Islam, dengan elemen-elemen yang terkandung menujukkan bahwa laporan pertanggungjawaban yang dilakukan tidak sekedar melaporkan kepada pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dalam sebuah bisnis. Melainkan, Islam menekankan tujuan akuntabilitas dengan mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar pertanggungjawaban kepada manusia.

### 2.1.3 Tujuan Akuntabilitas Islam

Akuntabilitas secara umum, memiliki tujuan yang meliputi aspek ekonomi dan sosial (Riyanti, 2020), namun akuntabilitas Islam tidak hanya terbatas dalam kedua aspek tersebut, dengan memiliki tujuan yang lebih luas yang mencakup tujuan ekonomi, politik, keagamaan dan sosial (Prasetio, 2017).

Akuntabilitas dalam hukum Islam, memberikan pedoman dalam memberikan bentuk pertanggungjawaban yang benar, adil, jujur, apa yang menjadi

nbiya [21] ayat 107,artinya: *"Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), bagai rahmat bagi seluruh alam".*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

prioritas masyarakat dan apa yang menjadi peran dan tanggung jawab perusahaan (Riyanti, 2020). Hal ini sesuai dengan peran dan tanggung jawab manusia sebagai wakil Allah di muka bumi *(khalifatullah fil' ardh)*. Manusia dengan predikat sebagai *khalifah*, diberikan tanggung jawab dalam mengelola bumi dan sumber daya yang terdapat di dalamnya dengan sebaik-baiknya. Selain itu manusia juga memiliki kewajiban dalam menebarkan rahmat yang meliputi pengelolaan kekayaan kepada seluruh makhluk hidup atau *rahmatan lil 'alamin* dengan menggunakan cara-cara *amar ma'ruf nahi munkar*, adil, dan sesuai dengan akal serta hati nurani[8].

Setelah pelaku bisnis mengetahui dan memahami tujuan yang termuat dalam akuntabilitas Islam, maka selanjutnya penting bagi mereka untuk memahami perbedaan perbedaan mendasar antara akuntabilitas dalam tatanan Islam dan akuntabilitas dalam tatanan konvensional.

### 2.1.4 Perbedaan Akuntabilitas Konvensional dan Akuntabilitas Islam

Pengimplementasian akuntabilitas, dikategorikan sebagai wujud ibadah kepada Allah, baik seorang muslim atau organisasi muslim yang taat dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya (Arifah dan Muhammad, 2021).

Syekh Osman Abdul Kader Al-Safi (1992: 48) dalam bukunya yang berjudul *Accountability: A Comparative Study of Human Responsibility Between Islam and Man-made Doctrines,* menilai bahwa pendekatan konvensional merupakan doktrin buatan manusia yang memiliki berbagai macam kekurangan. Pertama, akuntabilitas dalam pendekatan konvensional hanya berlaku terhadap aspek

d [38] ayat 26, artinya: (Allah berfirman,) *"Wahai Daud, sesungguhnya Kami* n kamu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan ari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."

Optimized using trial version www.balesio.com

sosial dan publik atas kehidupan manusia, dalam hal ini tidak menyangkut kehidupan pribadi individu. Kedua, akuntabilitas dalam pendekatan konvensional hanya mementingkan kehidupan pribadi individu, dan tidak mempertimbangkan kehidupan setelah kematian. Ketiga, akuntabilitas dalam pendekatan konvensional berdasarkan pada konstitusional dan *common law*.

Adapun secara rinci perbedaan antara akuntabilitas konvensional dan akuntabilitas Islam, yaitu:

1. Dasar hukum atau aturan

   Akuntabilitas konvensional dari segi dasar hukum atau aturan yang menjadi pedomannya berdasarkan pada ketentuan hukum dan umum yang berlaku. Sedangkan, akuntabilitas Islam berdasarkan pada prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah (Mahri, dkk 2021: 372).

2. Ruang lingkup

   Akuntabilitas konvensional cenderung memisahkan antara lingkup spiritual dan duniawi, dalam artian lebih bersifat sekuler. Hal ini menyebabkan lebih mudahnya terjadi praktik-praktik yang tidak bermoral dan curang yang menggambarkan bahwa lembaga atau bisnis tersebut kekurangan atau bahkan kehilangan tanggung jawab sama sekali (Lahsasna, 2016: 46).

   Sedangkan, akuntabilitas Islam tidak membedakan antara lingkup spiritual dan lingkup duniawi sehingga hal-hal terkait akuntabilitas meliputi tindakan, pikiran, bahkan niat seseorang. Sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan antara moralitas dan legalitas yang menyebabkan lembaga maupun bisnis syariah menunjukkan rasa

Optimized using
trial version
www.balesio.com

tanggung jawab dan akuntabilitas yang lebih tinggi (Lahsasna, 2016: 47).

3. Nilai-nilai yang terkandung

Akuntabilitas konvensional cenderung berpedoman pada nilai-nilai ideologi Barat termasuk marxisme, liberalisme, dan determinisme (Safi, 1992: 1) yang mengarah ke nilai egoistik dan materialistik, dimana hal ini juga menjadi salah satu kelemahan yang terkandung dalam akuntansi konvensional (Triyuwono, 2006). Akuntabilitas yang tercipta dari akuntansi modern atau konvensional memiliki konsekuensi terciptanya penanaman nilai-nilai individualistik dalam organisasi, yang berfokus pada realitas materi yang memusatkan perhatian terhadap pelayanan kepada *stockholders* dan *bondholders,* sehingga mengabaikan pihak-pihak lainnya (Riyanti, 2020).

Sedangkan, menurut Lahsasna (2016:39) akuntabilitas Islam mengarah ke nilai tauhid (keesaan Allah) dan amanah (kepercayaan yang mengakibatkan kepemilikan). Tauhid diartikan sebagai penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, sehingga menjadi kewajiban bagi setiap orang beriman untuk mengikuti segala bentuk perintah-perintah-Nya dalam berbagai aspek kehidupan. Sedangkan, amanah bersumber dari konsep kepemilikan dalam Islam, dimana Allah sebagai pemilik segala sesuatu di alam semesta dan manusia hanya sebagai wakil-Nya di muka bumi. Hal ini berarti bahwa kepemilikan apapun di tangan *khalifah* pada dasarnya sebagai amanah yang diberikan oleh Allah, sehingga tanggung jawab mereka untuk berperilaku sebagai wali yang jujur, menjalankan amanah dengan cara yang diajarkan oleh pemilik, dan tidak melupakan tanggung jawab

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kepada manusia lain yang memiliki hak yang sama dalam amanah yang mereka miliki.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyanti (2020), yang berjudul “Dekonstruksi Akuntabilitas Konvensional: Sebuah Kritik yang Dibangun dari Akuntabilitas Masjid”. Peneliti menyimpulkan bahwa praktik akuntabilitas konvensional oleh perusahaan, khususnya dalam organisasi nirlaba masih sarat akan nilai egoistik dan materialistik. Oleh karena itu, logosentrisme yang terkandunng dalam akuntabilitas konvensional perlu untuk didekonstruksi. Menanggapi hal tersebut, Islam menghadirkan akuntabilitas yang bebas akan nilai egoistik dan materialistik melalui akuntabilitas yang dibangun atas nilai-nilai Islam yaitu nilai amanah dan nilai spiritual.

4. Elemen keberhasilan

Akuntabilitas konvensional mengacu pada elemen keberhasilan dari segi aturan hukum yang menjadi pedomannya, dalam hal ini seperti akuntabilitas kejujuran dan hukum *(accountability for probity and legality)*, akuntabilitas proses *(process accountability)*, akuntabilitas program *(program accountability)*, dan akuntabilitas kebijakan *(policy accountability)*, (Kusumasari, 2015: 17-18).

Sedangkan dalam akuntabilitas Islam, elemen keberhasilan mengacu pada konsep *sharia enterprise theory* (SET) yang dikembangkan oleh Triyuwono dan Slamet pada tahun 2001. Konsep SET dalam hal ini berorientasi pada tiga bentuk akuntabiilitas, yaitu akuntabilitas dalam hubungan manusia dengan Tuhan, akuntabilitas

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dalam hubungan manusia dengan sesama manusia, dan akuntabilitas dalam hubungan manusia dengan alam.

5. Pihak yang mengawasi

Akuntabilitas konvensional, diawasi oleh lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi tanggung jawab dalam pelaksanaan akuntabilitas lembaga atau bisnis secara umum seperti BPK. Sedangkan akuntabilitas lembaga atau bisnis syariah diawasi oleh komite atau dan syariah di dalam institusi tersebut. Adapun tanggung jawab dewan pengawas syariah (DPS), untuk memastikan bahwa lembaga tersebut melaksanakan tugasnya baik terhadap manusia maupun kepada Tuhan, dengan mematuhi aturan-aturan syariah yang relevan (Lahsasna, 2016: 48).

Selain itu akuntabilitas Islam juga mengenal konsep akuntabilitas diri, dalam artian setiap individu bertanggung jawa atas dirinya sendiri (Safi, 1992: 95). Al-Qur'an tidak menerapkan pengecualian apapun ketika meletakkan tannggung jawab individu , sehingga barangsiapa yang melakukan pelanggaran atas aturan Allah makai ia melakukannya terhadap jiwanya sendiri (Kamali, 2011: 222). Hal ini berarti bahwa individu dapat menjadi pengawas bagi dirinya sendiri dalam mengimplementasikan amanah yang sesuai dengan anjuran Allah SWT.

Sehingga dalam akuntabilitas Islam, mengusung konsep pertanggungjawaban yang tidak hanya berfokus terhadap realitas ekonomi, melainkan melampaui kehidupan yang lebih luas dari sekedar duniawi (Safi, : 95) dengan mengedepankan nilai "ketuhanan" dan nilai "kemanusiaan".

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Hal ini sesuai dengan manusia sebagai pengemban amanah atas tanggung jawab besar yang diberikan oleh Allah SWT.

Berdasarkan perbedaan tersebut, praktisi Islam hingga saat ini senantiasa mengembangkan konsep akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang direlevansikan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat terkait dengan jaminan segala bentuk bisnis yang sesuai dengan syariah termasuk dalam konsep akuntabilitas yang dilakukan. Adapun konsep tersebut dikenal dengan *Sharia Enterprise Theory* (SET), yang membangun konsep akuntabilitas dengan nilai-nilai Islam sebagai pedomannya.

### 2.2 *Sharia Enterprise Theory (SET)*

*Sharia Enterprise Theory* (SET), merupakan penyempurnaan teori yang mendasari *enterprise theory* yang telah berkembang sebelumnya (Jamaluddin, 2021). Dimana, perusahaan modern pada umumnya dengan menggunakan *entity theory* berorientasi terhadap nilai individual, *profit* dan *stockholders* (Triyuwono, 2001) sehingga teori ini cenderung mengarah terhadap nilai-nilai kapitalisme. Maka dari itu SET hadir sebagai suatu bentuk pengembangan teori yang relevan dengan nilai-nilai syariah, yaitu mengutamakan keseimbangan antara nilai egoistik dan altruistik (Triyuwono, 2007).

SET pertama kali dikembangkan oleh Triyuwono dan Slamet pada tahun 2001. SET merupakan konsep teori yang menekankan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan sosial dan akuntabilitas (Triyuwono, 2003). Menurut Sari (2021) SET adalah sebuah teori bagi perusahaan dengan nilai-nilai Islam yang telah diinternalisasikan, untuk menciptakan teori yang bersifat transendental dan mengakan aspek humanis.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Hal terpenting yang dianut dalam SET, ialah tidak menempatkan manusia sebagaimana yang dipahami oleh antroposentrisme (Wahyuni dan Abdullah, 2021). Melainkan Allah sebagai pusat dari segala sesuatu, sebagai pencipta dan pemilik tunggal atas sumber daya yang ada di muka bumi dan menjadi pusat kembalinya manusia dan alam semesta. Adapun harta yang dimiliki oleh para *stakeholder*, hanya sebuah amanah dari Allah sehinga terdapat tanggung jawab terkait bagaimana mengelolanya dengan menggunakan cara dan tujuan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Melalui peran manusia sebagai pengemban amanah, maka ia harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan Sang Pemberi Amanah, dengan mengelola bumi untuk menciptakan dan menyebarkan kesejahteraan baik dalam bentuk materi dan non-materi (Triyuwono, 2001). SET secara luas memiliki cakupan *stakeholder* yang menyeluruh, meliputi Allah, manusia, dan alam (Triyuwono, 2007). Manusia sebagai pemegang amanah, hanya diberikan hak untuk mengelola, wajib untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk hal yang telah dilakukan.

Konsep SET mengemukakan dua bentuk pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban secara vertikal kepada Allah SWT sebagai pihak tertinggi, yang kemudian dijabarkan kembali kedalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia dan alam (Kalbarini, 2018).

Secara konsep, SET menerangkan bahwa kekuasaan dalam ekonomi tidak lagi berada dalam satu pihak saja *(shareholders)*, melainkan berada pada beberapa pihak *(stakeholders)*, hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang melekat dalam syariah yang tidak memperbolehkan distribusi kekayaan yang hanya kepada satu pihak (Wahyuni dan Abdullah, 2021). Adapun cakupan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

*stakeholders* sebagai penerima pertanggungjawaban yang dimaksud dalam hal ini terbagi atas dua, yakni (Wahyuni dan Abdullah, 2021) :

a. *Stakeholders* utama atau tertinggi, yaitu Allah. Konsekuensi atas hal ini adalah dengan menerapkan *sunnatullah* sebagai dasar bagi konstruksi dalam menjalankan bisnis perusahaan
b. *Stakeholders* kedua, yaitu manusia, yang dibedakan menjadi :
    1) *Direct stakeholders,* merupakan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam kegiatan bisnis, baik dalam bentuk kontribusi keuangan dan non keuangan, seperti pemilik, investor, karyawan, dan masyarakat. Dikarenakan telah memberikan kontribusi, maka mereka berhak untuk mendapat kesejahteraan dari perusahaan.
    2) *Indirect stakeholders,* merupakan pihak yang memberikan kontribusi dalam keberlanjutan perusahaan, yaitu alam. Alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan berupa uang dari perusahaan, melainkan alam membutuhkan distribusi kesejahteraan dalam bentuk, kepedulian perusahaan akan kelestarian alam dan mencegah pencemaran.

Hal ini menggambarkan bahwa, sebuah perusahaan atau bisnis tetap dapat berjalan dikarenakan bisnis tersebut berinteraksi dengan masyarakat sebagai konsekuensi atas kontrak sosial *(social contract)* yang perusahaan lakukan dengan masyarakat.

Selain itu, faktor lain yang menyebabkan sebuah bisnis tetap dapat berjalan dikarenakan memanfaatkan energi yang disediakan oleh alam, berproduksi dengan mengambil bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang disediakan oleh alam, dll (Triyuwono, Sehingga atas dasar tersebut, alam menjadi bagian yang harus gungjawabkan dalam konsep yang dibawa dalam SET, karena seringkali

Optimized using
trial version
www.balesio.com

manusia melupakan alam yang telah memberikan kontribusi yang besar bagi perjalanan bisnis (Latifah, 2020).

Konsekuensi dalam penerapan SET adalah adanya pengakuan *income* dalam bentuk "laporan nilai tambah" *(value-added statement)* sebagai salah satu laporan keuangannya (Triyuwono, 2001). Nilai tambah syariah dalam dalam pandangan akuntansi syariah dikategorikan sebagai *income* yang disyariatkan dalam bentuk halal, *thoyib*, dan bebas riba (Kalbarini, 2018).

Laporan ini menyajikan informasi mengenai nilai tambah *(value-added)* yang dicapai oleh perusahaan dan pendistribusian nilai tambah tersebut kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya. Adapun klasifikasi pihak yang berhak untuk menerima pendistribusian ini, dibedakan menjadi dua golongan (Slamet, 2001) :

a. Pihak yang terlibat langsung dengan bisnis perusahaan *(direct participants)*, seperti pemegang saham, manajemen, kreditur, pemasok, pemerintah, dll.
b. Pihak yang tidak terlibat langsung dengan bisnis perusahaan *(indirect participants)* seperti masyarakat, mustahiq (penerima zakat, infaq dan sedekah), dan lingkungan (pelestarian lingkungan).

*Value-added statement* pada dasarnya semacam laporan laba-rugi dalam akuntani konvensional, namun hal yang membedakan antara keduanya adalah, *value-added statement* menekankan terhadap distirbusi nilai tambah yang tercipta bagi mereka yang berhak untuk menerimanya *(beneficiaries).* Pihak ini termasuk pemegang saham, karyawan kreditur, dan pemerintah, pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan, atau pihak yang tidak memberikan si keuangan atau keterampilan (Silakan, dkk, 2022).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Melalui penyajian dan pelaporan *value-added statement,* pengguna laporan keuangan dapat mengetahui secara rinci, mengalir ke siapa saja pendistribusian nilai tambah tersebut. Adapun untuk informasi mengenai kekayaan perusahaan dan kontribusi oleh *stakeholders* terkhusus *direct participants* akan tersaji dalam neraca *(balance sheet)*.

Selain itu, informasi yang tersaji dalam neraca dan laporan nilai tambah, selanjutnya akan bermanfaat untuk menetapkan jumlah zakat yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sebagai bentuk distribusi kepada mustahiq *(indirect participants)* (Triyuwono, 2001). Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 273, yang memerintahkan umat muslim untuk mendistribusikan harta yang ia miliki, dikarenakan dalam setiap harta yang kita miliki, terdapat hak-hak orang lain seperti hak bagi fakir mikin, hak bagi anak-anak yang terlantar, dll[9] dikarenakan konsep kepedulian menjadi hal yang ditekankan dalam *value-added statement* dibandingkan distribusi *income* yang ada pada perusahaan konvensional.

Menurut Sari (2021), *value-added* yang diinginkan dalam sebuah bisnis syariah, antara lain yaitu :

a. Keuntungan *(Benefit)*

   *Benefit* dalam hal ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *benefit* materi dan *benefit* non-materi. Tidak hanya sekedar mendapatkan keuntungan yang bersifat material, namun jika sebuah bisnis mampu memberikan manfaat baik kepada internal perusahaan dan eksternal

[9] QS Al-Baqarah [2] ayat 273, artinya *"(Apa pun yang kamu infakkan) diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah dan mereka tidak* ...*usaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah* ...*ang kaya karena memelihara diri dari mengemis. Engkau (Nabi Muhammad)* ... *mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka tidak meminta secara paksa kepada* ...*. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Tahu* ...*".*

Optimized using trial version www.balesio.com

perusahaan yaitu alam, juga mampu memberikan tingkat kepuasan yang melimpah.

*Benefit* yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya sekedar memberikan manfaat dalam wujud kebendaan, namun juga bersifat non-materi dengan yang bersifat kemanusiaan seperti, peluang untuk bekerja, sedekah, dan bantuan, sehingga mampu menciptkan nilai ukhuwah dalam berbisnis.

b. Perkembangan bisnis

Para pelaku bisnis tentunya ingin menjalankan bisnis yang senantiasa berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan konsumen, namun hal ini tidak berarti bahwa para pelaku usaha Muslim dapat menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan tersebut. Melainkan bisnis dikembangkan dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

c. Keberkahan atau keridhaan Allah SWT

Keberkahan dan keridhaan Allah SWT merupakan tujuan utama umat muslim dalam menjalani setiap aktivitasnya, dengan menjalani semua perintahnya termasuk dalam setiap proses yang dilakukan dalam berbisnis. Keberkahan dan keridhaan dalam hal ini bukan suatu hal yang dapat terhitung secara matematis, namun dapat dirasakan melalui perkembangan bisnis yang pesat ataupun kesejahteraan yang bagi para karyawan dan pemilik bisnis itu sendiri.

Seiring dengan perkembangan bisnis syariah, Mulawarman (2006) memberikan kontribusi terkait dengan konsekuensi atas penerapan SET ang berkaitan dengan “laporan nilai tambah” *(value-added statement)*,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

yaitu adanya sebuah bentuk “nilai tambah syariah *(syariah value-added statement).*

Dimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Triyuwono (2007) memformulasikan konsep yang termuat dalam *syariah value-added statement,* tidak hanya meliputi nilai tambah ekonomi (materi). Melainkan, *syariah value-added statement* dengan lingkup yang lebih luas meliputi nilai tambah ekonomi, nilai tambah mental, dan nilai tambah spiritual. Hal ini dapat tercapai jika segala bentuk cara perolehan, pemrosesan, dan pendistribusian dalam bisnis dilakukan dengan cara yang halal lagi baik.

*Sharia Value Added Statement* yang terimplementasikan oleh bisnis syariah dapat dilihat melalui penelitian yang dilakukan oleh Sri Ujiana Putri (2020), yang berjudul “Kajian Bisnis Berbasis Sharia Enterprise Theory (Studi pada Rumah Jahit Akhwat Makassar).” Peneliti menyimpulkan bahwa Rumah Jahit Akhwat (RJA) yang merupakan salah satu bisnis syariah yang berada di Kota Makassar, telah menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan konsep bisnis Islam termasuk penerapan akuntabilitasnya. Penerapan akuntabilitas Islam dalam bisnis RJA tidak hanya memberikan keuntungan secara materi, namun juga memberikan keuntungan secara material dan spiritual untuk RJA sendiri.

Berdasarkan informasi di atas, konsep SET bertujuan utama dalam menjunjung tinggi nilai amanah dan keseimbangan. Sehingga SET sebagai pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan konsep akuntabilitas, tidak hanya mengutamakan kepentingan individu, melainkan juga pihak-pihak lainnya.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

### 2.3 Akuntabilitas dalam Pandangan *Sharia Enterprise Theory* (SET)

Prinsip akuntabilitas merupakan hal yang mendasar dalam ajaran Islam (Putri, 2020). Hal ini berkaitan dengan kebebasan ekonomi yang dilakukan dalam berbisnis, terikat dengan pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan atas tindakan-tindakan yang dilakukan[10]. Terdapat batasan-batasan dalam koridor hukum, norma dan etika yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah yang harus dipatuhi oleh umat manusia dalam mengelola potensi sumber daya yang ada.

Akuntabiltas dalam pandangan SET, merupakan akuntabilitas yang bersifat holistik dikarenakan mencakup tiga dimensi hubungan, yaitu dimensi hubungan manusia dengan Tuhan (akuntabilitas spiritual), dimensi hubungan manusia dengan sesama manusia (akuntabilitas ekonomi dan akuntabilitas sosial), dan dimensi hubungan manusia dengan lingkungan alam (akuntabilitas ekologi) (Putri, 2020).

Menurut Amerieska (2012), adapun elemen-elemen akuntabilitas yang termuat dalam setiap dimensi hubungan berdasarkan perspektif *Sharia Enterprise Theory* (SET), antara lain sebagai berikut :

a. Akuntabilitas dalam Hubungan Manusia dengan Tuhan

   Dimensi hubungan akuntabilitas manusia denngan Tuhan diartikan sebagai jenis akuntabilitas spiritual. Adapun elemen-elemen yang membentuk keberhasilan penerapan akuntabilitas ini, antara lain:

   1. Peluang dalam menjalankan ibadah bagi karyawan
   2. Terdapat program *Emotional Spiritual Quotient* (ESQ)

---

*Mudassir [74] ayat 38, artinya: "Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang dikukan"*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

b. Akuntabilitas dalam Hubungan Manusia dengan Sesama Manusia

Dimensi hubungan akuntabilitas manusia dengan sesama manusia diartikan sebagai jenis akuntabilitas ekonomi dan sosial. Adapun elemen-elemen yang membentuk keberhasilan penerapan akuntabilitas ini, antara lain:

1. Motivasi dan semangat untuk saling memberi
2. Adanya kontribusi dari setiap keuntungan bisnis yang ditujukan untuk dana sosial. Dana sosial dalam hal ini sebagai sumber bagi pembiayaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti memberikan pendidikan bagi anak kurang mampu, dan bagi guru-guru mengaji.
3. Perekrutan karyawan dari masyarakat umum, yang mampu memberikan peluang kerja yang merata bagi siapapun.
4. Adanya keterlibatan dalam proses pembangunan atau investasi dalam bentuk infrastruktur yang ditujukan untuk kepentingan umum.
5. Menyumbangkan implikasi ekonomi dalam bentuk memberikan kesejahteraan bagi karyawan, yang terlihat melalui total gaji, dan bentuk tunjangan lainnya yang diterima oleh karyawan.
6. Memberikan konsumen beragam bentuk fasilitas kemudahan dalam pembayaran.
7. Memberikan dukungan bagi usaha pemerintah dalam menangani masalah kesenjangan melalui kontribusi-kontribusi yang memfasilitasi usaha tersebut.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

c. Akuntabilitas dalam Hubungan Manusia dengan Alam

Dimensi hubungan akuntabilitas manusia dengan sesama alam diartikan sebagai jenis akuntabilitas ekologi. Adapun elemen-elemen yang membentuk keberhasilan penerapan akuntabilitas ini, antara lain:

1. Adanya keterlibatan bisnis dalam pelaksanaan program penyuluhan atau sosialisasi bagi masyarakat terkait kegiatan penghijauan.
2. Keterlibatan bisnis dalam usaha-usaha yang berhubungan dengan pengadaan bahan dan produk alami.
3. Menjaga dan merawat kerapian, kebersihan, dan keasrian di lingkungan sekitar bisnis yang dijalankan.

d. Akuntabilitas Holistik dalam Perspektif SET

Akuntabilitas dalam perspektif SET bersifat holistik, dikarenakan mencakup dimensi hubungan manusia dengan Tuhan (spiritual), dimensi manusia dengan sesama manusia (ekonomi dan sosial), dan dimensi hubunngan manusia dengan lingkungan alam (ekologi). Adapun empat karakteristik utama yang termuat dalam akuntabilitas holistik, antara lain:

1. Humanis, diartikan sebagai nilai dasar yang membentuk diri manusia menjadi individu yang memiliki jiwa kemanusiaan.
2. Emansipatoris, diartikan sebagai nilai yang membentuk jiwa yang menolak segala bentuk dominasi atau penindasan antara individu satu dengan individu lainnya.
3. Transendental, diartikan sebagai nilai yang menciptakan adanya pemahaman bahwa tujuan utama yang ingin dicapai bukan sekedar untuk *profit*. Nilai ini pun mengarahkan umat muslim untuk patuh

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kepada kehendak Tuhan dalam menjalan setiap kegiatan ekonomi, sosial, bisnis dan kegiatan sehari-hari.

4. Teologikal, diartikan sebagai nilai yang membentuk adannya kesadaran manusia yang bertujuan untuk kembali ke fitrah manusia.

Pengimplementasian akuntabilitas berbasis SET dalam hal ini dapat dilihat melalui penelitian yang dilakukan oleh Dintan Siti Badriah (2020) yang berjudul "Implementasi Akuntabilitas Syariah Enterprise Theory Pada Corporate Social Responsibility Bank Ntb Syariah Periode 2019 (Laporan Tahunan dan Laporan GCG Bank NTB Syariah Tahun 2019)". Peneliti menyimpulkan bahwa : (1) akuntabilitas vertikal yang merupakan tujuan utama dari konsep teori ini yaitu Allah SWT, Bank NTB Syariah telah melakukan konsep Shariah Enterprise Theory (SET) dengan baik, (2) akuntabilitas horizontal internal karyawan, Bank NTB Syariah telah melakukan tanggung jawab sebagai perusahaan dengan baik, (3) akuntabilitas horizontal internal nasabah, Bank NTB Syariah melakukan tanggung jawabnya sebagai perusahaan penyedia jasa telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah, dan (4) akuntabilitas horizontal eksternal lingkungan, Bank NTB Syariah telah melakukan gerakan *#save the world* yang menunjukkan rasa pedi kepada lingkungan.

Selain itu, penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Rahmah Yulisa Kalbarini (2018) yang berjudul "Implementasi Akuntabilitas dalam *Sharia Enterprise Theory* di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamella Yogyakarta)". Peneliti menyimpulkan bahwa perwujudan akuntabilitas dalam konsep *shariah enterprise theory* dilakukan dengan pemisahan ungjawaban dana bisnis dan dana sosial yang dikelola oleh pihak .

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa akuntabilitas berbasis SET, seharusnya menjadi hal utama yang harus diimplementasikan bagi bisnis yang mencantumkan label syariah dalam sistem operasionalnya demi mewujudkan bisnis yang memberikan *maslahat* bagi umat manusia dan alam.

## 2.4 Bisnis Berbasis Syariah

Bisnis syariah merupakan salah satu bentuk implementasi atas firman Allah yang termuat dalam QS Al-Jumu'ah ayat 10, yang menganjurkan manusia untuk saling bertebaran di muka bumi dalam mencari karunia Allah dengan aspek halal dan haram yang menjadi pondasi utamanya.

### 2.4.1 Definisi Bisnis Syariah

Bisnis adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Sari, 2021). Syariah berasal dari bahasa Arab yaitu *"syara"* atau *"syari'at"* yang artinya *the moslem law* untuk hukum Islam, yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Syariah adalah aturan-aturan Allah yang wajib untuk dipatuhi oleh umat muslim, yang berkaitan dengan akidah (tauhid), ibadah (hubungan dengan Allah), dan muamalah (hubungan dengan sesama manusia) (Sari, 2021).

Penjelasan di atas memberikan infromasi, bahwa bisnis syariah merupakan rangkaian kegiatan dalam bentuk jual beli atau transaksi lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah. Setiap cara untuk memperoleh dan menggunakan harta yang digunakan dalam bisnis, harus sesuai dengan syariat Islam dengan melihat aspek halal dan haramnya. Bisnis syariah dalam ementasiannya harus senantiasa berserah diri kepada Allah SWT dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

menganggap usaha tersebut sebagai bentuk ibadah atau jalan yang memudahkan ia untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

Pengimplementasian bisnis syariah, akan menuntun pelaku bisnis dalam mencapai tujuan yang ditargetkan. Pemahaman bisnis yang sesuai dengan syariat bertujuan agar kegiatan bisnis yang dijalankan tidak kehilangan arah, sehingga dapat mencapai kenyamanan serta keberkahan dari Allah SWT.

### 2.4.2 Tujuan Bisnis Syariah

Bisnis syariah memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, seperti *ta'abbudi* (beribadah kepada Allah SWT), memperoleh keuntungan material dan non material, mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga kelangsungan bisnis, mendapatkan berkah dari Allah SWT, mendapatkan ridha Allah SWT, dan mendapatkan ketenangan lahir dan batin[11]. Adapun uraian atas tujuan bisnis syariah antara lain, sebagai berikut (Muhammad dan Ahmad, 2021:24-26) :

**a. *Ta'abbudi* (Beribadah kepada Allah SWT)**

Hakikat utama dalam penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya[12]. Maka dari itu, tugas utama manusia adalah bagaimana ibadah tersebut dijadikan sebagai kebutuhan mendasar. Seseorang yang mampu merasakan keagungan Allah, merasa wajib untuk menaati ayat-ayat Al-Qur'an. Hal ini dapat diaktualisasikan melalui perbuatan-perbuatan yang baik, memperlakukan diri sebagaimana hamba Allah dengan ikhlas, dan menempatkan Allah pada kedudukan tertinggi.

---

Nisa [4] ayat 85, artinya*: "Siapa yang memberi pertolongan yang baik niscaya peroleh bagian (pahala) darinya. Siapa yang memberi pertolongan yang buruk kan menanggung bagian (dosa) darinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu"*
Zariyat [51] ayat 56 artinya : *"Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali badah kepada-Ku".*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Sama halnya dengan berbisnis, seperti jual beli, sewa menyewa, kerja sama, dan lain sebagainya termasuk ibadah yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Bisnis sebagai salah satu bentuk ibadah dalam hal ini, sebagai perwujudan ketaatan, kepatuhan, dan kecintaan kepada Allah dalam menggapi ridha-Nya.

**b. Memperoleh Keuntungan Material dan Non Material**

Mendapatkan keuntungan merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh para pelaku bisnis. Namun, dalam bisnis syariah keuntungan yang bersifat material harus dapat menciptakan keuntungan yang bersifat non-material. Hal ini seperti melahirkan suasana yang nyaman, meningkatkan rasa persaudaraan, kepedulian terhadap sesama, dll. Disharmonisasi dalam masyarakat dapat terjadi apabila pelaku bisnis lebih mengutamakan untuk mendapatkan keuntungan material dan mengabaikan aspek-aspek keuntungan non-materialnya.

Bisnis syariah dalam pengimplementasiannya sangat menekankan pada *ukhuwah islamiyah*, dengan tidak bersifat individualistik dan egositik. Selain itu, aspek lain yang wajib untuk diterapkan dalam berbisnis adalah *qimah khuluqiyah*. *Qimah khuluqiyah* berarti bahwa, hubungan yang terjalin dalam berbisnis dapat melahirkan nilai-nilai akhlak karimah yang saling mengasihi diri sendiri maupun orang lain[13], dan menciptakan jiwa yang lebih dekat kepada Allah SWT. Sehingga hubungan yang terjalin tidak serta merta hanya bersifat profesional dan fungsional, hal inilah yang dimaksud dalam menciptakan keuntungan non-material.

lujurat [49] ayat 10 artinya: *"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah ı mendapat dirahmatit".*

**c. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi**

Salah satu aspek yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah keuntungan atau profit material yang diperoleh dari berbisnis. Untuk memperoleh keuntungan, bisnis harus mampu menjaga keberlanjutan dan eksistensinya di tengah-tengah persaingan yang ada. Hal ini dilakukan dengan tetap mempertahankan cara-cara yang sesuai dengan syariat, untuk menciptakan eksistensi kehidupan yang harmonis di lingkungan masyarakat.

**d. Menjaga Kelangsungan Bisnis**

Bisnis syariah tidak membatasi pelaku bisnis dalam memperoleh keuntungan material, dikarenakan dari keuntungan inilah keberlangsungan bisnis tetap dapat terjaga. Meskipun dalam Al-Qur'an dan hadis tidak pernah membatasi manusia dalam memperoleh keuntungan material. Namun Allah dan Rasulullah senantiasa menuntun dalam menciptakan tata kehidupan yang harmonis, damai, santun, saling peduli dan kasih sayang, maka dianjurkan agar tidak mengambil keuntungan yang cukup besar. Mengambil keuntungan material dalam bisnis merupakan hal yang manusiawi. Namun tidak dianjurkan dengan menggunakan cara-cara yang merugikan orang lain dan mengabaikan nilai-nilai sosial yang Islami.

**e. Mendapatkan Berkah dari Allah SWT**

Bisnis syariah dijalankan untuk mencapai tujuan yang esensial yaitu, berkah, bersih, dan manfaat. Keberkahan dalam hal ini dapat dirasakan dengan semakin besarnya kebajikan dan ketenangan dalam diri pelaku bisnis dan pihak-pihak yang terlibat, yang tidak mampu diukur secara matematik.

Keberkahan dalam berbisnis berkaitan erat dengan sedekah yang ikan kepada orang lain. Rasulullah menyatakan bahwa sedekah tidak

Optimized using
trial version
www.balesio.com

akan mengurangi harta yang dimiliki oleh manusia[14]. Hal ini berarti bahwa jumlah uang yang disedekahkan tentunya akan berkurang, namun disisi lain berkah dari hal tersebut tidak akan berkurang dan semakin bertambah. Berkah yang diberikan oleh Allah akan menambah ketenangan diri dan kebajikan, serta Allah juga dapat memberikan maslahat yang lebih besar.

**f. Mendapatkan Ridha Allah SWT**

Menjalankan bisnis syariah dengan mengimplementasikan aspek halal dan haram, dan tidak melakukan tindakan dzalim seperti memonopoli, menipu, spekulasi, dll. Menghindari tindakan-tindakan tersebut, bertujuan agar bisnis yang dijalankan mendapatkan ridha Allah[15]. Sehingga bisnis tidak hanya memberikan keuntungan secara material, melainkan juga dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia serta memberikan ketenangan batin.

**g. Mendapatkan Ketenangan Lahir dan Batin**

Allah memberikan aturan-aturan yang jelas dalam menjalankan bisnis. Aturan-aturan ini seperti diharamkannya riba, mencampuradukkan barang yang halal dan haram, tidak melakukan pengurangan nilai timbangan, tidak melakukan pemalsuan barang-barang, tidak menutupi kekurangan barang, dll. Hadirnya aturan-aturan tersebut mampu menciptakan ketentraman lahir dan batin bagi orang-orang yang bisa menerapkannya. Jika pelaku bisnis melanggar aturan-aturan tersebut, maka akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Hal ini diartikan sebagai kehidupan yang penuh dengan masalah sehingga mendapatkan ketidaktenangan dalam dirinya dan di akhirat

---

*gguhnya suatu yang paling bersih adalah apa yang dimakan seseorang dari atau bisnisnya sendiri*," (HR. Ibn. Majah).

n'am [6] ayat 162 artinya : *Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam"*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

nantinya. Dilain sisi, diibaratkan akan menjadi orang yang buta karena menghiraukan kebenaran agama Allah SWT sewaktu di dunia, sehingga mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang diperbuat[16].

Tujuan yang ingin dicapai dalam bisnis syariah, secara umum tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan secara materi. Melainkan, terdapat tujuan mulia yang hendak dicapai melalui proses yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam yang dimaksud dalam bisnis syariah berorientasi pada nilai moral, kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan antara pihak-pihak yang terlibat.

### 2.4.3 Nilai-Nilai Islam dalam Bisnis

Islam mengatur berbagai macam nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk nilai yang berhubungan dengan Tuhan, sesama makhluk, dan nilai-nilai dalam berperilaku. Nilai-nilai utama yang dapat diimplementasikan dalam bisnis syariah, antara lain nilai kejujuran dalam berbisnis, nilai kejujuran dalam berproduksi, nilai kejujuran dalam berjualan, nilai kejujuran dalam meraih keuntungan, nilai keadilan dalam berbisnis, nilai keadilan dalam berproduksi, nilai keadilan dalam berjualan, nilai keadilan dalam meraih keuntungan, nilai ukhuwah, dalam berbisnis, nilai ukhuwah dalam berproduksi, nilai ukhuwah dalam berjualan, nilai ukhuwah dalam meraih keuntungan. Adapun uraian atas nilai-nilai Islam dalam bisnis, sebagai berikut (Alimuddin, 2019:92-104):

**a. Nilai kejujuran dalam berbisnis**

Titik tertinggi moralitas dari karakteristik yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman adalah kejujuran, dimana seorang pebisnis harus berlaku jujur

---

aha [20] ayat 124, artinya : *"Siapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka hnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari lam keadaan buta".*

Optimized using trial version www.balesio.com

yang bertujuan agar orang lain mampu mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya. Nilai kejujuran yang diimplementasikan dalam bisnis seperti, tidak memanipulasi saat menghasilkan dan menjual produk, serta tidak memanipulasi tingkat keuntungan yang diperoleh.

**b. Nilai kejujuran dalam berproduksi**

Nilai-nilai Islam yang diterapkan oleh bisnis syariah harus mencakup semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan bisnis tersebut, termasuk dalam proses menghasilkan sebuah produk. Kegiatan produksi dimulai dari proses masukan. Proses masukan terkait dengan bahan baku yang digunakan harus bersumber dari bahan-bahan halal atau bersih, dalam artian bersih wujudnya, bebas dari najis, dan bersih cara mendapatkannya.

Hal ini sesuai dengan yang terkandung dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173, Al-An'am ayat 145, Al-Maidah ayat 3, dan Al-Maidah ayat 90. Surah-surah tersebut menjelaskan mengenai produk atau zat *(li dzatihil)* yang haram untuk digunakan dan dikonsumsi dalam Islam, seperti bangkai, babi, darah, *khamr,* dan sembelihan yang tidak mengatasnamakan Allah.

Proses selanjutnya yaitu, pengolahan yang diproses secara bersih dalam artian tidak ada pihak yang dizalimi, termasuk karyawan, masyarakat, maupun lingkungan sekitar dimana produk tersebut diolah dan dinikmati. Hingga pada akhirnya, keluaran atau produk yang dihasilkan dapat memberikan manfaat bagi umat manusia maupun lingkungan.

Islam menilai kejujuran dalam berproduksi, jika produk yang dihasilkan halal dan baik untuk kesehatan *(halalan thayyiban).* Kehalalan produk dinilai segi bahan yang digunakan, proses pengolahan, dan tidak ada yang ikan selama proses produksi. Sedangkan produk yang baik untuk

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kesehatan dinilai dari segi bagaimana suatu produk memberikan kemaslahatan bagi manusia dan lingkungannya[17].

**c. Nilai kejujuran dalam berjualan**

Islam menjunjung tinggi kepastian dan keterbukaan informasi dalam praktik jual-beli. Tidak diperbolehkan untuk melakukan praktik yang tidak beretika dan merugikan orang lain. Adapun beberapa bentuk praktik mal bisnis yang tidak dianjurkan dalam Islam, sebagai berikut :

1. Riba

Kata riba disebutkan sebanyak delapan kali dalam Al-Qur'an dalam empat surah, yaitu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan Al-Rum (Ghofur, 2016). Riba merupakan pengambilan sejumlah tambahan pokok dalam sebuah akad transaksi, tanpa adanya transaksi pengganti yang melegitimasi adanya penambahan tersebut (Ghofur, 2016). Riba menurut jumhur ulama, terbagi atas dua bentuk yaitu riba akibat utang-piutang *(riba qardh)* dan riba akibat jual-beli *(riba buyu')*.

Riba utang-piutang, seperti tingkat kelebihan atau biaya tambahan di atas pokok utang yang diperjanjikan kepada orang yang berhutang (debitur) atau biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh debitur dikarenakan ia tidak mampu membayar utangnya tepat waktu (Pardiyansyah, 2022). Sedangkan riba jual-beli, seperti pertukaran antara barang yang sejenis namun berbeda dari segi kuantitas, kualitas, atau waktu penyerahannya, serta barang yang menjadi objek pertukaran termasuk dalam kategori

---

Rasulullah SAW "*perumpamaan orang beriman itu bagaikan lebah. Ia makan ih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih dan tidak itau mematahkan yang dihinggapinya"* (HR. Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Bazzar).

Optimized using trial version www.balesio.com

barang ribawi *(al-amwaal al-ribawiyat)* yaitu emas, perak, gandum, kurma, dan garam.

Tujuan *(maqashid)* atas dilarangnya riba dikarenakan dalam praktik transaksi yang mengandung unsur riba mengandung unsur kezaliman, eksploitasi terhadap pihak tertentu, melanggar kaidah mengenai kewajiban berbanding lurus dengan hak *(al-kharaj bid dhaman),* melanggar sifat dasar atas akad utang-piutang sebagai akad kebajikan *(tabaru'at)*, dan menyalahgunakan fungsi dan tujuan uang sebagai alat tukar dan media untuk menyimpan nilai atau harga (Pardiansyah, 2022).

2. *Gharar*

*Gharar* secara etimologi diartikan sebagai risiko atau bahaya. *Gharar* dalam Bahasa Arab, berasal dari kata *"gharar, taghrir,* atau *yaghara"* yang diartikan sebagai tindakan menipu pihak lain, dan membuat pihak lain tertarik untuk melakukan perbuatan yang batil. Transaksi dengan unsur *gharar* yang termuat di dalamnya, akan memberikan ketidakpastian baik ada atau tidak adanya objek yang di akadkan, ukuran besar kecilnya objek yang diakadkan, maupun waktu penyerahan objek akad kepada konsumen. Konsekuensi atas transaksi yang mengandung *gharar* adalah terjadinya pendzaliman dan kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, sehingga hal ini dilarang dalam Islam.

Bisnis yang mengandung *gharar*, dapat dilihat melalui bisnis yang tidak memenuhi perjanjiannya dengan konsumen, tidak diketahui kepastian harga, kualifikasi barang, kondisi barang, dan waktu memperolehnya sehingga terjadi spekulasi karena adanya

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ketidakpastian antara penjual dan pembeli (Shohih dan Setyowati, 2021).

Praktik *gharar* marak dilakukan ditengah-tengah masyarakat saat ini, seperti pihak A yang berencana untuk membeli perkebunan buah yang dimiliki oleh pihak B. Namun, Pihak A memberikan informasi, dimana ia hanya akan menjual buah-buahan di perkebunan miliknya seluas 3 hektar, yang akan dipanen sekitar 3 bulan kemudian. Selanjutnya, pihak B menyetujui hal tersebut dan menyatakan bahwa saat ini ia akan membeli buah-buahan di perkebunan milik pihak A yang dapat dipanen 3 bulan kemudian dan melakukan transaksi seketika saat kontrak disepakati.

Transaksi seperti ini, dikategorikan sebagai *gharar* dikarenakan objek jual beli mengandung ketidakjelasan termasuk ukuran, jenis, kuantitas, dan kualitasnya buah tersebut.

3. *Maysir*

Kata *Maysir* dalam bahasa Arab diartikan sebagai memperoleh sesuatu hal dengan sangat mudah tanpa diiringi dengan kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa adanya usaha. *Maysir* dengan jelas disebutkan keharamnnya dalam Al-Qur'an QS Al-Maidah ayat 90.

*Maysir* juga lebih dikenal dengan isitlah perjudian. Adapun tiga unsur yang terdapat dalam transaksi sehingga dikategorikan sebagai perjudian, yaitu: *pertama,* adannya taruhan harta atau materi yang berasal dari pihak yang berjudi. *Kedua,* adanya permainan yang digunakan dengan tujuan untuk menentukan pihak

Optimized using
trial version
www.balesio.com

yang menang dan kalah. *Ketiga,* pemenang mengambil harta baik sebagian atau seluruhnya yang menjadi bahan taruhan, sedangkan pihak yang kalah akan kehilangan harta tersebut.

Contoh dari praktik *maysir* , seperti ketika beberapa orang masing-masing memiliki kupon togel dengan penetapan harga tertentu dengan menentukan empat angka. Setelah, itu diadakan undian untuk menentukan empat angka yang akan keluar. Maka undian tersebut termasuk haram dikarenakan menjadi bagian dari aktifitas perjudian, dimana didalamnya mengandung unsur taruhan, terdapat pihak yang menang/kalah, dan keuntungan yang didapatkan berasal dari pihak yang kalah. Transaksi ini menunjukkan bahwa *maysir* mengandung unsur-unsur gharari yaitu risiko penipuan yang dapat menyebabkan adanya kedzaliman yang dialami oleh salah satu pihak.

4. *Tadlis*

*Tadlis* diartikan sebagai bentuk penipuan dengan cara menutupi aib barang saat terjadinya transaksi, dimana hal ini bisa terjadi baik oleh pembeli atau penjual (Fauzi, 2017). Penjual, dikatakan melakukan penipuan jika ia menyembunyikan kecacatan barang yang dijual dari pengetahuan pembeli. Sedangkan, pembeli dikatakan melakukan penipuan, jika ia memanipulasi atau menyembunyikan alat pembayaran kepada penjual.

*Tadlis* yang umumnya terjadi dalam masyarakat terdiri dari empat hal, yaitu *tadlis* dari aspek kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan (Wardana, 2018). Adapun salah satu contoh *tadlis* dari aspek harga dimana hal ini dikenal dengan istilah

Optimized using
trial version
www.balesio.com

*ghaban*. *Ghaban,* diartikan sebagai penjualan produk dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan harga pasar, dikarenakan ketidaktahuan pembeli atau penjual (Wardana, 2018).

Misalnya, seorang musafir yang datang dari Bandung ke Jakarta dengan menggunakan kereta api. Kemudian, musafir tersebut menggunakan taksi, namun tidak mengetahui tarif pasaran taksi dari stasiun kereta api menuju Jalan Nusa di Jakarta. Tarif taksi untuk jarak tersebut sebesar Rp 20.000, namun supir taksi memberikan penawaran sebesar Rp 50.000. Setelah tawar menawar yang dilakukan antara supir dan musafir, disepakati rela sama rela dengan harga Rp 40.000. Berdasarkan transaksi ini, meskipun kedua pihak rela sama rela, namun dalam hal ini Islam tetap melarang karena kerelaan musafir tersebut buka karena rela yang sebenarnya, melainkan ia rela dalam keadaan yang tertipu oleh supir taksi.

Tindakan semacam ini sangat ditentang dalam Islam yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, dikarenakan hal ini sangat berpeluang untuk merugikan diri sendiri dan orang lain.

5. *Ihtikar*

*Ihtikar* atau yang biasa dikenal dengan penimbunan, merupakan sebuah transaksi yang dilarang dikarenakan menimbun, menahan, membekukan, dan menjatuhkan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang jauh lebih tinggi dikemudian hari sehingga terjadi kesulitan dalam pengendalian pasar (Ariyadi, 2018).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

*Ihtikar* dan monopoli dalam hal ini memiliki persamaan yaitu, secara bersama-sema membentuk besaran harga di pasar dengan cara yang tidak alami untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Pelaku yang melakukan Tindakan monopoli dan *ihtikar* juga memiliki pilihan apakah ingin menwarkan produk ke pasaran atau tidak.

Adapun contoh tindakan *ihtikar* yang terjadi khususnya saat masa pandemi *Covid19*, dimana pengusaha-pengusaha dengan modal yang besar melakukan penimbunan barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder. Sehingga penimbunan tersebut menyebabkan terjadinya kelangkaan barang di pasar, dan konsumen yang membutuhkan harus rela mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membeli bahan-bahan yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti masker, gas elpiji, minyak, dan lain sebagainya (Mukhlis, 2021).

Sehingga*, ihtikar* dilarang dalam Islam dikarenakan dapat menciptakan polemik dan ketidakpuasan dalam masyarakat, serta dapat menjadi salah satu cara bagi golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan-golongan yang tidak berkecukupan (Kamal, 2018).

Oleh karena itu, nilai kejujuran yang dimaksud dalam berjualan, terkait dengan kepastian, keterbukaan informasi atau spesifikasi produk yang ditawarkan atau diterima sehingga tidak mengakibatkan adanya kerugian atau kedzaliman yang dialami oleh salah satu pihak.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

**d. Nilai kejujuran dalam meraih keuntungan**

Terdapat perbedaan mendasar mengenai keuntungan materi dalam pandangan kapitalisme dan pandangan Islam. Kapitalisme memandang keuntungan materi sebagai tujuan utama yang ingin dicapai, tanpa memperhatikan aspek halal dan haram dalam proses yang dijalani.

Islam juga tidak memperkenankan atas praktik jual-beli yang tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati dalam artian terjadi kecacatan dalam akad dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan, yang mengakibatkan transaksi tersebut menjadi haram. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam akad yang cacat, antara lain (Alia,2015) :

1. Paksaan atau Intimidasi *(Ikrah)*

   *Ikrah* diartikan sebagai pemaksaan kepada pihak lain dan melanggar hukum. Hal ini bertujuan agar pihak tersebut ingin melakukan atau tidak melakukan baik ucapan atau perbuatan yang tidak ia sukai. Tindakan ini dilakukan dengan memberikan ancaman atau gertakan sehingga menghalangi hak seseorang untuk melakukan perbuatan yang diinginkannya dan melakukan secara terpaksa.

2. Kekeliruan atau Kesalahan *(ghalath)*

   Kekeliruan dalam hal ini diartikan sebagai kekeliruan baik pada jenis atau sifat objek dan kekeliruan pada akad. Kekeliruan pada jenis atau objek seperti, apabila seseorang yang membeli cincin emas, namun ternyata cincin tersebut terbuat dari tembaga. Kekeliruan pada sifat objek seperti, seseorang yang membeli baju warna biru, namun ternyata sebenarnya warna ungu. Jika kekeliruan terjadi pada jenis objek, maka sejak awal akad tersebut

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dianggap batal, sedangkan jika kekeliruan terjadi pada sifat objek, maka akad tetap dianggap sah. Namun, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan atau mem*fasakh.*

3. Penyamaran Harga Barang *(ghabn)*

   *Ghabn* secara Bahasa diartikan sebagai pengurangan. Ilmu fiqih mengartikan *ghabn* sebagai kekurangan pada salah satu alat pembayaran atau kekurangan pada harga, baik saat menjual dan membeli yang terjadi akibat adanya manipulasi dari pihak tertentu.

4. *Al-Jahalah*

   *Al-Jahalah* diartikan sebagai hal yang mampu mengakibatkan pertikaian sehingga menyebabkan rusaknya akad.

Hal-hal yang tidak diperbolehkan tersebut menunjukkan bahwa, penentuan besarnya keuntungan dalam sebuah bisnis berdasarkan nilai kejujuran tidak memiliki aturan secara baku dan dapat mengikuti perubahan atau mekanisme pasar yang ada. Namun norma, etika, dan moral yang harus diimplementasikan oleh penjual, seperti dengan tidak seenaknya menyalahgunakan akad, menaikkan harga, terlebih jika terjadi peningkatan permintaan hanya untuk memaksimalkan keuntungan.

**e. Nilai keadilan dalam berbisnis**

Dalam pandangan Islam, adil merupakan norma utama dalam seluruh aspek perekonomian (Qardhawi, 2000a:182). Transaksi apapun yang terjadi harus dilakukan dengan adil terhadap semua pihak dan tidak merugikan siapapun meskipun berbeda suku, bangsa, agama, jabatan, dll.

Penerapan nilai keadilan menjadi sebuah perbedaan antara manusia baik dan benar dengan yang menzalimi sesamanya. Sebagaimana tugas

Optimized using
trial version
www.balesio.com

manusia sebagai *khalifah* untuk menegakkan keadilan di muka bumi[18], dalam jual-beli, keadilan menjadi kebutuhan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Jelas dalam bisnis, Islam menuntut hak dan kewajiban seseorang tidak lebih besar dan tidak pula lebih kecil dibandingkan hak dan kewajiban orang lain, dalam artian tidak ada orang yang dapat mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak baik.

**f. Nilai keadilan dalam berproduksi**

Islam memberikan pemahaman dalam pembuatan suatu produk harus berhubungan dengan kebutuhan manusia dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan bertujuan untuk bermegah-megahan. Hal ini berarti bahwa, Islam tidak mengajarkan umatnya untuk mewujudkan kekayaan dengan cara mengorbankan orang lain melalui penciptaan produk yang memberikan kemungkinan untuk berpola hidup konsumtif, individualistik, dan tamak.

Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan usaha, namun tidak serta merta dapat seenaknya memproduksi barang tanpa batas atau melakukan eksploitasi yang berakibat pada kerusakan lingkungan. Bisnis yang dijalankan dengan mengabaikan lingkungan merupakan sebuah perbuatan yang tidak etis, dikarenakan akan mempengaruhi keberlanjutan bisnis dan kerusakan tatanan sosial di lingkungan sekitar tersebut.

Sehingga, setiap usaha yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah produk harus senantiasa memperhatikan norma, etika, dan moral Islam. Nilai keadilan dalam menghasilkan produk yang halal dan baik dapat dilihat jika

---

[18] [38] ayat 26, artinya : *(Allah berfirman,) "Wahai Daud, sesungguhnya Kami nmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan ari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan azab yang berat, karena mereja melupakan hari Perhitungan".*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

produk tersebut memberikan manfaat bagi umat manusia dan tidak merusak lingkungan sekitarnya.

**g. Nilai keadilan dalam berjualan**

Keadilan menjadi prinsip utama dalam berjualan, dimana keadilan yang dimaksud dalam hal ini mencakup dua hal. *Pertama,* penyebaran kekayaan secara merata kepada masyarakat dan tidak terpusat pada satu pihak saja. Hal semacam ini, dapat dilihat dalam sistem monopoli yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan mengabaikan dampak yang akan merugikan orang lain secara keseluruhan. *Kedua,* faktor-faktor produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus terbagi secara merata.

Penyebaran kekayaan dalam hal ini diartikan sebagai pemberian kesempatan kepada setiap individu untuk berusaha tanpa memperhatikan perbedaan dari struktur sosial, agama, suku, dan warna kulit. Dengan cara seperti ini masyarakat dapat bebas dalam berusaha, untuk mencari kekayaan tanpa dibatasi aspek hukum dan sosial serta sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Nilai keadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah, kebebasan bagi semua orang dalam memenuhi kebutuhannya dan mencapai penghidupan yang layak, salah satunya melalui jalan berbisnis. Sebagaimana Allah telah menghamparkan bumi dan segala isinya untuk dinikmati oleh umat manusia.

**h. Nilai keadilan dalam meraih keuntungan**

Islam tidak memperkenankan untuk menaikkan harga jika terjadi kenaikan permintaan konsumen, terkhusus jika dalam kondisi masyarakat secara umum membutuhkan produk tersebut. Hal ini dianggap sebagai uatan yang tercela dan melanggar norma agama karena memanfaatkan ang di atas penderitaan orang lain. Nilai keuntungan yang didapatkan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dianggap adil jika tidak menzalimi orang lain. Kezaliman yang dimaksud dalam hal ini, jika menetapkan keuntungan yang terlalu tinggi atau menetapkan keuntungan yang terlalu rendah, di bawah kebutuhan pokok.

Kebutuhan pokok diartikan sebagai kebutuhan materi yang digunakan untuk bertahan hidup dan kebutuhan pokok yang digunakan sebagai bekal di akhirat, berupa haji, zakat, umrah, infaq, sedekah, qurban, dll.

**i. Nilai ukhuwah dalam berbisnis**

Islam mengajarkan untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dan berbuat kebajikan kepada sesama makhluk hidup[19]. Nilai ukhuwah yang termuat dalam sistem perekonomian syariah, merupakan sebuah perbedaan mendasar dengan sistem perekonomian konvensional. Dimana dalam sistem perekonomian konvensional cenderung mengutamakan persaingan antara pelaku bisnis. Persaingan ini akan berakibat pada yang mengakibatkan terjadinya praktik-praktik yang tidak beretika dan merugikan orang lain, seperti pemalsuan dan penipuan.

Nilai ukhuwah jika dikaitkan dengan bisnis atau perniagaan, mengatur batasan-batasan dalam kegiatan jual-beli yang dilakukan. Transaksi jual-beli tidak diperbolehkan dilakukan dengan secara terpaksa *(bai'ul mudthar)*. Jual-beli yang dilakukan secara terpaksa dalam hal ini, merupakan suatu kondisi dimana seseorang dengan terpaksa menjual kepemilikannya karena terlilit utang atau mengalami musibah yang harus segera di atasi (Qardhawi, 2000a :183).

Seorang muslim dalam menghadapi kondisi tersebut tidak akan menggunakan kesempatan itu untuk menguntungkan diri sendiri, melainkan

Maidah [5] ayat 2, artinya : *"...tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. ah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya".*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dengan sifat altruisme yang dimilikinya, maka ia akan menolong dengan mencari jalan keluar yang tidak menyusahkan serta tidak mengharapkan imbalan atas kondisi tersebut, disinilah nilai ukhuwah atau tali persaudaraan akan tercipta antara sesama sesuai dengan yang dianjurkan dalam Al-Qur'an.

**j. Nilai Ukhuwah dalam Berproduksi**

Seorang muslim dalam bekerja tidak hanya bertujuan untuk memberikan manfaat bagi dirinya sendiri. Namun bagaimana ia bekerja untuk menebar manfaat kepada seluruh makhluk hidup, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Terdapat tiga keunggulan dalam berproduksi secara syariah, yaitu menciptakan produk, membangun hubungan dengan umat lainnya, dan motivasi yang lebih kuat dalam berproduksi untuk mendapatkan keberkahan Allah SWT.

Nilai ukhuwah yang terbentuk dalam berproduksi, yaitu dengan terciptanya sebuah produk atau jasa yang memberikan manfaat dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Hal ini tidak sekedar manfaat bagi umat manusia, melainkan juga memperhatikan lingkungan sekitar, sebagai bentuk ibadah untuk mendapatkan keuntungan yang tak terhingga.

**k. Nilai Ukhuwah dalam Berjualan**

Nilai ukhuwah yang terjalin dalam kegiatan berjualan terimplementasi jika, pembeli dan penjual dipandang sebagai satu kesatuan dan tidak diperbolehkan untuk saling menzalimi satu sama lain. Dalam berjualan, terdapat empat hal yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan mengimplementasikan nilai ukhuwah, yaitu :

1) Menjual produk yang halal dan *thayyib*

) Jujur dalam memberikan informasi yang terkait dengan spesifikasi dan ukuran produk atau jasa yang telah disepakati atau disampaikan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

3) Saling tolong menolong dan bersinergi bersama pengusaha lain dalam membangun usahanya, dalam artian tidak memandang pengusaha lain sebagai pesaing yang harus dikalahkan
4) Menjunjung tinggi sikap ramah dalam berjualan baik kepada konsumen yang membeli atau tidak membeli produk dan jasa.

**I. Nilai Ukhuwah dalam Meraih Keuntungan**

Keberlanjutan sebuah bisnis ditopang oleh dukungan keuntungan materi yang mencukupi. Islam tidak melarang sebuah bisnis untuk memperoleh keuntungan, namun keuntungan materi yang didapatkan harus melalui cara-cara bisnis yang halal, beretika, dan bermoral. Nilai ukhuwah dalam meraih keuntungan dapat tercapai jika bisnis mengimplementasikan tiga hal. *Pertama,* memperoleh laba melalui usaha yang menciptakan produk atau jasa yang halal dan *thayyib*. *Kedua,* tidak menerapkan transaksi-transaksi yang diharamkan dalam Islam. *Ketiga,* tidak saling mendzalimi antara satu sama lain yang menyebabkan adanya kerugian yang dirasakan oleh salah satu pihak.

Apabila ketiga hal tersebut diimplementasikan selama proses mendapatkan keuntungan, maka hal ini mampu untuk meningkatkan etos kerja yang tak terhingga oleh pelaku bisnis. Dikarenakan, selain mendapatkan keuntungan materi, juga mendapatkan nilai ibadah dan nilai persaudaraan yang terjalin dengan harmonis (Alimuddin, 2010). Nilai persaudaraan ini dapat terwujud dalam bentuk keseimbangan antara berbagai pihak. Keseimbangan antara kebutuhan diri sendiri dan kemampuan konsumen, kebutuhan diri sendiri dengan sesama manusia, dan kebutuhan diri sendiri dengan alam. ngga mampu menciptakan kehidupan yang *tawaddhu*, kehidupan yang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

selaras, serta menciptakan tatanan kehidupan yang bermartabat bagi umat manusia dan lingkungan (Alimuddin, 2011).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Model penelitian atau kerangka pemikiran yang dibangun dalam dalam penelitian ini terdapat dalam bagan dibawah ini, yang menggambarkan kerangka pemikiran teoritismengenai akuntabilitas berbasis *sharia enterprise theory* (SET) pada bisnis syariah.

**Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Konseptual**

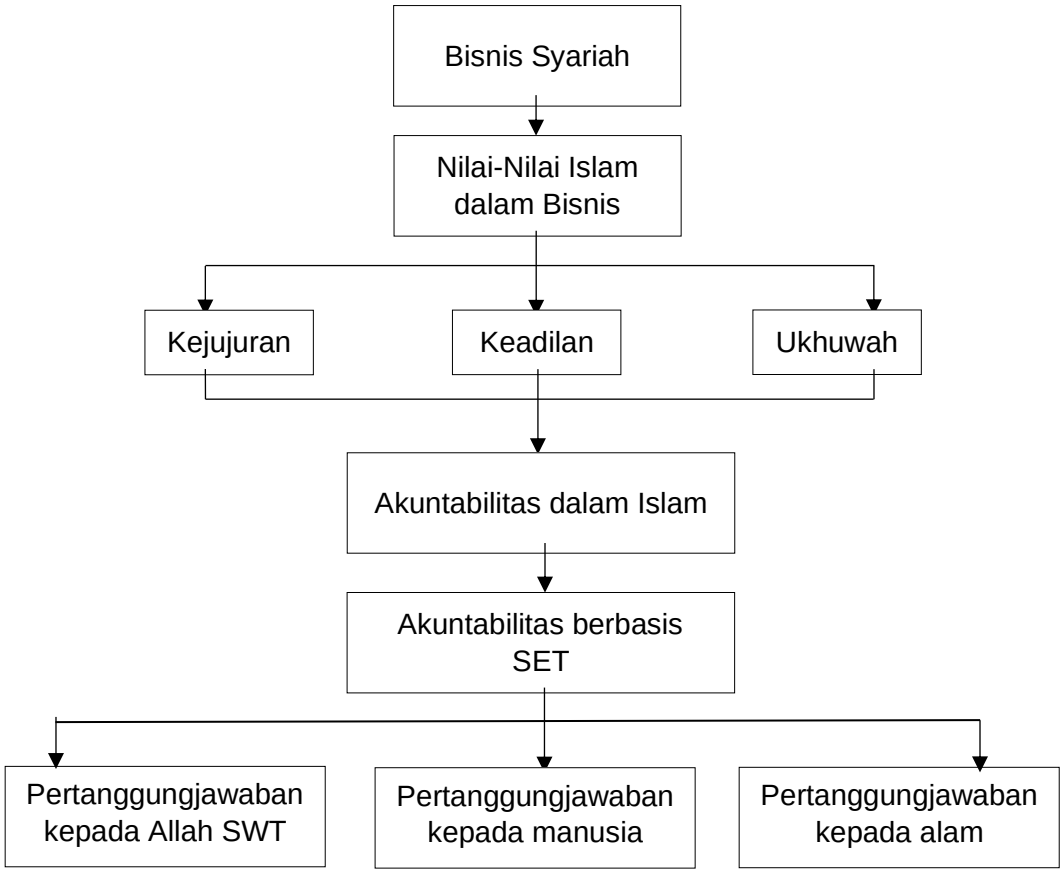


Sumber : diolah peneliti (2023)

Optimized using
trial version
www.balesio.com